



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

- a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Badung perlu dikembangkan dalam rangka perlindungan dan perluasan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha guna mewujudkan pemerataan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam upaya melindungi dan memperluas kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kepariwisataan di Kabupaten Badung dan dalam rangka tertib administrasi, menjamin kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan usaha diselenggarakan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 969);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
13. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan produk pariwisata.

Q

14. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
15. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
18. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. tujuan dan prinsip;
- b. usaha pariwisata;
- c. jenis perizinan berusaha, pemohon, dan pendaftaran;
- d. tanda daftar usaha pariwisata;
- e. sertifikat usaha pariwisata;
- f. pelaporan;
- g. fasilitasi perizinan berusaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha; dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. standar pelayanan yang jelas; dan
 - e. informasi pelayanan yang terbuka.

9

- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- kepastian pelayanan;
 - kualitas pelayanan;
 - perlindungan konsumen;
 - perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
 - prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha :
- daya tarik wisata;
 - kawasan pariwisata;
 - jasa transportasi wisata;
 - jasa perjalanan wisata;
 - jasa makanan dan minuman;
 - penyediaan akomodasi;
 - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - jasa informasi pariwisata;
 - jasa konsultan pariwisata;
 - jasa pramuwisata;
 - wisata tirta; dan
 - spa.

- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas :
- Izin Usaha; dan
 - Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa TDUP.

- (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (5) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Penerbitan TDUP

Pasal 7

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 8

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah.

Pasal 9

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 10

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada :
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 11

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 (dua) huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

9

Pasal 12

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut :

- a. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
- c. untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Dokumen TDUP

Pasal 13

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

Pasal 14

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berisi :

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.



Bagian Keempat
Biaya Penerbitan TDUP

Pasal 15

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian Kelima
Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP

Pasal 16

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, di masing-masing Daerah.

Pasal 17

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

BAB IV
SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA


Bagian Kesatu

Pasal 18

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 19

Untuk usaha pariwisata yang telah mendapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
 - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
 - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- 

Pasal 20

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :
 - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
 - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

Pasal 21

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan beresiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 23

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

DPM-PTSP memfasilitasi pengintegrasian data Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata ke dalam sistem OSS.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaharuan Sertifikat Usaha Pariwisata dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. fasilitas yang dimiliki;
 - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
 - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
 - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

9

BAB VI FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 27

- (1) Lembaga OSS, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP; dan
 - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata beserta instansi terkait dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, monitoring atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bupati melalui Dinas Pariwisata dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9

BAB VIII SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Dinas Pariwisata dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan TDUP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata dapat memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Dinas Pariwisata dapat menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

Pasal 31

Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) melakukan pencabutan TDUP.

Pasal 32

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan melalui sistem OSS.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pelaku Usaha baik yang belum memenuhi ataupun telah memenuhi semua komitmen yang diwajibkan kepadanya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Ijin Usaha / TDUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat melakukan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Ijin Lingkungan dan mengalami perubahan kepemilikan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib mengurus izin usaha atau TDUP setelah melakukan perubahan izin lingkungan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka berdasarkan alas hak sewa menyewa dan masih tetap beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib melakukan proses pengajuan izin mengacu pada ketentuan IMB yang dimiliki, setelah dilaksanakan kajian teknis oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Pelaku Usaha yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berjangka berdasarkan ketentuan teknis bangunan dan masih tetap beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib melakukan proses pengajuan izin dengan mengacu pada ketentuan teknis bangunan yang berlaku setelah dilaksanakan kajian teknis oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 35

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Januari 2020


BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


A.A. GDE ASTEYA YUDHYA, SH

NIP. 19720510 199903 1 008